



**PUTUSAN**  
Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarwoko
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/13 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hamid Rusdi VI B/2065 Rt 03 Rw 09  
Kelurahan Bunurejo Kec Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa Sudarwoko ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwied Tuhi P, S.H..MH, Andi Rachmanto, S.H., Sandi Budiono, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Dewandaru No. 4 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 486/PH/IV/2021 tanggal 20 April 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg



**MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARWOKO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur **pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDARWOKO** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1: 359623/08/912152/5, No Imei 2: 359624/08/912152/3;
    - 2 (dua) buah Simcard antara lain 1 (satu) buah Simcard Smartfrend dan 1 (satu) buah Simcard
- Dipergunakan dalam perkara GALANG ADJI SAPUTRA**
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum Sudarwoko;
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Reg.Perk : PDM - 39/ MALANG/Eoh.2/04/2021 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*),

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan terdakwa SUDARWOKO tanggal 28 Juni 2021 ;



2. Menyatakan **Terdakwa SUDARWOKO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur **pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDARWOKO** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1: 359623/08/912152/5, No Imei 2: 359624/08/912152/3;
  - 2 (dua) buah Simcard antara lain 1 (satu) buah Simcard Smartfrend dan 1 (satu) buah Simcard

**Dipergunakan dalam perkara GALANG ADJI SAPUTRA**

7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SUDARWOKO pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 19.18 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Gang 6-B Jalan Hamid Rusdi Kel Bunulrejo Kec Blimbing Kota Malang, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa melewati Jalan Hamid Rusdi VI B Kel Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG S8 warna hitam berada diatas jok sepeda motor, dan terdakwa timbul niatan untuk mengambil HP yang berada diatas jok sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Handphone dimasukkan kedalam kantong, kemudian terdakwa kabur menuju kerumahnya, dan Handphone tersebut diserahkan kepada saksi GALANG ADJI SAPUTRA (penuntutan secara terpisah) lalu Handphone dimatikan dan dikeluarkan sim cardnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa ditangkap Anggota Resta Malang yaitu saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AJI YULEMBARIONO.

-----Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG s8 warna hitam mengakibatkan saksi ALMIRA ROSSA FURANINGRUM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 31 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 167 / Pid.B / 2021 / PN.Mlg atas nama Terdakwa Sarwoko tersebut diatas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALIMIRA FOSSA FURANINGRUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa telah mencuri HP milik saksi ;
  - Bahwa Terdakwa telah mencuri HP saksi merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 359623/08/912152/5, No. Imei 2 : 359624/08/912152/3 ;
  - Bahwa pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 19.18 wib di Gang 8-b Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 tersebut saksi pergi ke kondangan teman saksi yang beralamat di Gang 8-b Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang dan ketika itu saksi mengendarai sepeda motor Supra X milik saksi ;
- Bahwa sesampainya ditujuan, saksi menaruh HP saya di atas jok dan tertutup jaket serta helm saksi sehingga saksi lupa bahwa telah menaruh HP di atas jok lalu saksi bergegas untuk masuk ke kondangan teman saksi ;
- Bahwa setelah ingat telah lupa menaruh HP di atas jok lalu saksi kembali ke sepeda motor saksi dan mengetahui kalau HP saksi telah hilang ;
- Bahwa setelah tahu kalau HP saksi hilang saksi berusaha untuk mencari dan menanyakan kepada orang – orang yang dekat dengan sepeda motor saksi namun tidak ada yang tahu. Kemudian ada anak kecil yang menanyakan apakah saksi mencari HP dengan ciri-ciri seperti HP saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi diberitahu oleh anak tersebut kalau HP telah diambil oleh terdakwa dan dibawa pulang ;
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa di rumahnya dan menanyakan HP saksi dan dijawab kalau tidak tahu ;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke Polisi bahwa telah kehilangan HP ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa yang telah mencuri hanya diberitahu oleh anak kecil ;
- Bahwa barang bukti benar HP milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin ke terdakwa untuk mengambil HP ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 4.700.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

**2. DIO DARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diketahui saksi adalah terdakwa telah mencuri HP milik teman saksi yang bernama Alimira Fossa Furaningrum;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri HP saksi korban merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 359623/08/912152/5, No. Imei 2 : 359624/08/912152/3 ;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 19.18 wib di Gang 8-b Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang ;
- Bahwa Benar, saat itu saksi sedang bersama saksi Alimira Fossa Furaningrum mendatangi kondangan teman saksi ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa yang telah mencuri HP milik teman saksi hanya diberitahu oleh anak kecil ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP, saksi mengira dengan tangan kosong karena HP berada diatas jok sepeda motor ;
- Bahwa setelah tahu kalau HP teman saksi hilang, lalu saksi berusaha untuk mencari dan menanyakan kepada orang – orang yang dekat dengan sepeda motor teman saksi namun tidak ada yang tahu. Kemudian ada anak kecil yang menanyakan apakah saksi mencari HP dengan ciri-ciri seperti HP milik teman saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi diberitahu oleh anak tersebut kalau HP telah diambil oleh terdakwa dan dibawa pulang ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi menemui terdakwa di rumahnya dan menanyakan HP milik teman saksi dan dijawab kalau tidak tahu ;
- Bahwa kemudian saksi mengantar teman saksi melapor ke Polisi bahwa telah kehilangan HP ;
- Bahwa Teman saksi tidak memberi ijin ke terdakwa untuk mengambil HP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

**3. IMAM SUBEKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Aji Yulembariono dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib di Jl. Hamid Rusdi VI B/2065 RT. 03 RW. 09 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan atas laporan saksi korban bahwa telah kehilangan HP di Gang 8-b Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang ;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri HP merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 359623/08/912152/5, No. Imei 2 : 359624/08/912152/3 milik saksi Alimira Fossa Furaningrum ;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 19.18 wib di Gang 8-b Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menangkap GALANG ADJI SAPUTRA di daerah Temas Kec. Batu Kota Batu dan kedapatan bahwa HP tersebut berada di tangan GALANG ADJI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau HP tersebut dibawa oleh GALANG ADJI SAPUTRA adalah dari informasi korban yang melacak HP tersebut dengan aplikasi Samsung yang dicocokkan dengan email saksi korban diketahui kalau HP berada di daerah Temas Kec. Batu Kota Batu dan setelah dilakukan pengejaran dan penyelidikan ditemukan bahwa HP berada di tangan GALANG ADJI SAPUTRA ;
- Bahwa hubungan GALANG ADJI SAPUTRA dengan terdakwa adalah GALANG ADJI SAPUTRA mendapatkan HP tersebut dari terdakwa yang merupakan ayah dari GALANG ADJI SAPUTRA. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban ;
- Bahwa barang bukti benar HP milik saksi korban yang telah diambil terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

**4. AJI YULEMBARIONO** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama **IMAM SUBEKTI** dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib di Jl. Hamid Rusdi VI B/2065 RT. 03 RW. 09 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan atas laporan saksi korban bahwa telah kehilangan HP di Gang 8-b Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang ;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri HP merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 359623/08/912152/5, No. Imei 2 : 359624/08/912152/3

milik saksi Alimira Fossa Furaningrum ;

- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 19.18 wib di Gang 8-b Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menangkap GALANG ADJI SAPUTRA di daerah Temas Kec. Batu Kota Batu dan kedapatan bahwa HP tersebut berada di tangan GALANG ADJI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau HP tersebut dibawa oleh GALANG ADJI SAPUTRA adalah dari informasi korban yang melacak HP tersebut dengan aplikasi Samsung yang dicocokkan dengan email saksi korban diketahui kalau HP berada di daerah Temas Kec. Batu Kota Batu dan setelah dilakukan pengejaran dan penyelidikan ditemukan bahwa HP berada di tangan GALANG ADJI SAPUTRA ;
- Bahwa hubungan GALANG ADJI SAPUTRA dengan terdakwa adalah GALANG ADJI SAPUTRA mendapatkan HP tersebut dari terdakwa yang merupakan ayah dari GALANG ADJI SAPUTRA. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban ;
- Bahwa barang bukti benar HP milik saksi korban yang telah diambil terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil HP korban pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 19.18 wib di Gang 6B Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat HP korban berada di atas jok sepeda motor lalu ada keinginan untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil HP lalu terdakwa membawa pulang dan kemudian dibawa anak terdakwa ;
- Bahwa yang melepas sim card HP adalah anak terdakwa ;
- Bahwa benar ada yang datang dan menanyakan HP tersebut ;
- Bahwa jawaban terdakwa adalah tidak tahu ;
- Bahwa alasan terdakwa mengaku tidak tahu karena HP sudah dibawa anak terdakwa ;
- Bahwa tujuan anak terdakwa membawa HP tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan anak terdakwa yang ditangkap lebih dulu adalah anak terdakwa ;
- Bahwa Benar barang bukti HP adalah yang diambil terdakwa ;
- Bahwa atas peristiwa ini perasaan terdakwa adalah menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 359623/08/912152/5, No. Imei 2 : 359624/08/912152/3 ;
- b. 2 (dua) buah Simcard antara lain 1 (satu) buah Simcard Smartfren dan 1 (satu) buah Simcard 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengambil HP korban pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 19.18 wib di Gang 6B Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Malang ;
2. Bahwa HP yang dicuri terdakwa adalah merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 359623/08/912152/5, No. Imei 2 : 359624/08/912152/3 ;
3. Bahwa saksi korban **ALIMIRA FOSSA FURANINGRUM** tidak memberi ijin ke terdakwa untuk mengambil HP ;
4. Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 4.700.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDARWOKO dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa SUDARWOKO menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa melewati Jalan Hamid Rusdi VI B Kel Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG S8 warna hitam berada diatas jok sepeda motor, dan terdakwa timbul niatan untuk mengambil HP yang berada diatas jok sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Handphone dimasukkan kedalam kantong, kemudian terdakwa kabur menuju kerumahnya, dan Handphone tersebut diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi GALANG ADJI SAPUTRA (penuntutan secara terpisah) lalu Handphone dimatikan dan dikeluarkan sim cardnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa ditangkap Anggota Resta Malang yaitu saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AJI YULEMBARIONO.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG S 8 warna hitam mengakibatkan saksi ALMIRA ROSSA FURANINGRUM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

### **Ad. 3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 19.18 WIB Saksi Almira Rossa Furaningrum menjadi korban pencurian di Gang 6-B Jalan Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang yang mana barang miliknya hilang berupa 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1: 359623/08/912152/5, No Imei 2: 359624/08/912152/3 , yang Hp tersebut saksi letakkan atau tertinggal di atas jok sepeda motor yang diparkir dipinggir gang 6-B Jalan Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

### **Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terdakwa SUDARWOKO melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 19.18 WIB di gang 6 B Jalan Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. terhadap barang berupa 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1: 359623/08/912152/5, No Imei 2: 359624/08/912152/3, barang tersebut adalah saksi korban ALMIRA ROSSA FURANINGRUM dengan maksud dan tujuan

mengambil Hp tersebut untuk dimilikinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SUDARWOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Ketentuan Pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1: 359623/08/912152/5, No Imei 2: 359624/08/912152/3
- 2 (dua) buah Simcard antara lain 1 (satu) buah Simcard Smartfrend dan 1 (satu) buah Simcard

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **GALANG ADJI SAPUTRA**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **GALANG ADJI SAPUTRA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban ALMIRA ROSSA FURANINGRUM

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipengadilan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDARWOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SUDARWOKO dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan No. Imei 1: 359623/08/912152/5, No Imei 2: 359624/08/912152/3;
  - 2 (dua) buah Simcard antara lain 1 (satu) buah Simcard Smartfrend dan 1 (satu) buah Simcard

## Dipergunakan dalam perkara GALANG ADJI SAPUTRA

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 30 JUNI 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 2 JULI 2021 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat

Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)